



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kesejahteraan sosial merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota / Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-Undang No 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
25. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
26. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
27. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunita Adat Terpencil;
29. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2002 tentang Biaya Administrasi (Leges) (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dinas adalah Instansi yang berwenang di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.
6. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
7. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

9. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
10. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
11. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan digabungkan / dikaitkan dengan perbuatan lain.
12. Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan barang / jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
13. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan barang/ jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara, atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma / aturan yang berlaku.
14. Bentuk Promosi tidak langsung dapat berupa kuis di media elektronik (televisi, radio, komputer, internet, dan sarana elektronik lainnya), pameran (eksibisi launching), pertunjukan demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga , lomba yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya) dan bentuk-bentuk kegiatan permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka.
15. Sistem undian langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung sehingga hadiahnya dapat langsung diketahui, seperti dengan cara menggosok/mengkerik atau cara lain.
16. Sistem undian tidak langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengundi kupon atau dengan cara lainnya dalam waktu tertentu.
17. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/ perkumpulan yang berbentuk Yayasan atau Lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja/ berdomisili di Kabupaten Bangka.
18. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat desa dan kelurahan, yang bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
19. Badan adalah organisasi/ lembaga pemerintah, organisasi/ lembaga sosial, organisasi lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan kepanitiaan.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

21. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah perorangan dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Satuan Tugas Sosial (Satgasos), Pengurus Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Tenaga Panti Sosial dan Relawan Sosial lainnya.
22. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/ atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
23. Pemulihan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
24. Pengembangan adalah suatu upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah berikut lingkungannya, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
25. Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara dari tindak kekerasan dan/ atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia.
26. Penunjang adalah suatu upaya sebagai salah satu unsur penentu atau pendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang lain.
27. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif.
28. Keterampilan sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis dibidang fisik, mental sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi penumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lahan bermata pencaharian secara normatif.
29. Loka Bina Karya (LBK) sarana pelayanan adalah tempat pengembangan keterampilan bagi penyandang masalah.
30. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan tenaga kerja yang bernaung dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai nilai lebih.
31. Undian Lokal adalah undian yang penyelenggaraannya dilaksanakan di Daerah.
32. Leges adalah benda berharga sebagai alat pungutan yang dibubuhi nilai nominal terhadap pelayanan naskah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Anak terlantar;
- b. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
- c. Anak jalanan;
- d. Anak nakal;
- e. Lanjut Usia terlantar;

- f. Lansia yang menjadi korban tindak kekerasan dan/ atau diperlakukan salah;
- g. Gelandangan dan Pengemis;
- h. Tuna Susila;
- i. Bekas Narapidana;
- j. Penyandang cacat fisik;
- k. Keluarga fakir miskin;
- l. Keluarga rentan;
- m. Keluarga bermasalah sosial psikologis;
- n. Keluarga berumah tidak layak huni;
- o. Keluarga yang tinggal di daerah kumuh;
- p. Wanita rawan sosial ekonomi;
- q. Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah;
- r. Korban bencana alam dan musibah lainnya;
- s. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- t. Korban penyalahgunaan NAPZA;
- u. Balita Terlantar;
- v. Pekerja migran;
- w. Korban bencana sosial;
- x. Penderita HIV/ AIDS;
- y. Komunitas Adat Terpencil;
- z. Perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 3

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial Lembaga (PSL) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS);
- b. Karang Taruna;
- c. Organisasi Sosial;
- d. Sumber Alam;
- e. Sistem nilai yang mendukung;
- f. Undian;
- g. Pengumpulan Sumbangan uang atau barang.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanganan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dan potensi sumber dana kesejahteraan sosial.

BAB III
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 5

- (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh.
- (2) Usaha Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui :
 - a. Preventif;
 - b. Represif;
 - c. Rehabilitatif;
 - d. Perlindungan;
 - e. Penunjang.

Bagian Pertama

Usaha Preventif

Pasal 6

- (1) Usaha Preventif dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Bantuan Sosial;
 - c. Pemukiman lokal;
 - d. Peningkatan derajat kesehatan;
 - e. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
 - f. Asistensi Sosial;
 - g. Jaminan Sosial;
 - h. Pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Usaha Represif

Pasal 7

- (1) Usaha Represif dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. Penjangkauan (Operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi Sosial;
 - e. Bimbingan sosial.
- (2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
 - a. Rujukan ke Panti Sosial;
 - b. Pengembalian kepada orang tua / wali / keluarga / tempat asal;
 - c. Pemberian Pelayanan kesehatan.

- (3) Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Rehabilitatif
Pasal 8

- (1) Usaha rehabilitatif dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
- a. Motivasi awal dari hasil penjangkauan (operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi sosial;
 - e. Penyaluran / rujukan ke Panti-panti Rehabilitasi;
 - f. Pengembalian ke tempat asal;
 - g. Bimbingan sosial dan Pelatihan keterampilan;
 - h. Bantuan stimulan;
 - i. Pengawasan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif melalui Panti –panti sosial dapat dilakukan di Panti-panti yang ada di daerah dan luar daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, ketrampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.
- (4) Pelaksanaan usaha-usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas yang harus tersedia meliputi :

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita;
- c. Loka Bina Karya;
- d. Penyediaan fasilitas / aksesibilitas Penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum.

Bagian Keempat
Pelayanan Anak dan Lanjut Usia
Pasal 10

- (1) Pembinaan kesejahteraan Anak Terlantar, Balita Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dapat dilakukan Panti atau di Luar Panti.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan anak jalanan dilakukan melalui pemberian santunan , santunan keluarga dan panti.

Pasal 11

Pelayanan Lanjut Usia Terlantar ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia berupa kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketenteraman lahir dan batin.

Bagian Kelima

Pelayanan Bekas Narapidana

Pasal 12

- (1) Pembinaan kesejahteraan bekas narapidana dapat dilakukan melalui pemberian Bimbingan Keterampilan Sosial.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan sosial bekas narapidana dilakukan melalui sistem Bimbingan Keterampilan Sosial yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja maupun di luar.

BAB IV

ORGANISASI SOSIAL

Pasal 13

Setiap Organisasi Sosial yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan di Daerah wajib mempunyai Tanda Daftar Organisasi Sosial dari Bupati.

Pasal 14

Setiap Organisasi yang memohon Tanda Daftar Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 13, wajib melampirkan :

- a. Salinan akta pendirian dan / atau salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Salinan struktur kepengurusan;
- c. Program Kerja;
- d. Mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pasal 15

Tata cara dan syarat pendaftaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada setiap Organisasi Sosial yang melakukan kegiatan di daerah.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui :

- a. Orientasi;
- b. Pemberian bimbingan;

- c. Fasilitasi pendidikan dan latihan;
- d. Pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu, sesuai dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap Organisasi Sosial dilarang :

- a. Menerima bantuan dari luar negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau mengandung unsur paksaan/ penipuan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Organisasi Sosial yang bersangkutan.
- d. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan hukum agama, hukum adat dan adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin.

Pasal 21

Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 22

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus jelas memuat:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi : cara penyelenggaraan, penyelenggaraannya, batas waktu penyelenggaraannya, luas penyelenggaraan (wilayah, golongan), cara penyalurannya.
- b. Pernyataan kesediaan diatas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya (membuat laporan);
- c. Nama dan alamat organisasi pemohon;

- d. Susunan pengurus;
- e. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- f. Kegiatan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- g. Surat Keterangan dari Kepolisian.

Pasal 23

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini berasal dari luar Daerah, harus dapat menunjukkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Pengumpulan Sumbangan

Pasal 24

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut di bidang kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Olahraga;
- d. Agama / kerohanian;
- e. Kebudayaan;
- f. Bidang Kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar (les) derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan ditempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang/ bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan;
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

- (2) Tata Cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Pemerintah / Swasta, kepanitiaan dan organisasi / lembaga pemerintah maupun kemasyarakatan yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan uang atau barang, wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati.
- (2) Dana operasional yang digunakan untuk pembiayaan kepanitiaan dapat digunakan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari dari sumbangan yang terkumpul.

Bagian Ketiga

Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 27

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan preventif dan refresif.
- (2) Usaha pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UNDIAN LOKAL

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan undian lokal di Daerah harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam (1) Pasal ini berupa kegiatan doorprize, lucky draw, yang dikaitkan dengan kegiatan olah raga, kontes burung, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, launching, seminar, pameran di samping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang.

Pasal 29

Izin penyelenggaraan undian lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan kepada Badan Usaha, BUMD, Lembaga Pemerintah, BUMN, Kepanitiaan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Pertama

Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 30

Setiap badan yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan undian lokal ke Bupati harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai akte pendirian atau keputusan pembentukan;
- b. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;

- c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
- e. khusus bagi badan yang kegiatannya dibidang usaha perdagangan juga harus melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 31

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, apabila dipandang perlu Bupati dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 32

Dalam lampiran izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :

- a. Susunan hadiah beserta harganya secara terinci menurut standar harga pasar;
- b. Wilayah penyelenggaraan;
- c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
- d. Tempat dan tanggal penarikan undian;
- e. Cara pengumuman pemenang undian penerima hadiah;
- f. Jangka waktu penyerahan hadiah.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggaraan Undian

Pasal 33

- (1) Penyelenggara undian lokal berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan / periode undian yang bersangkutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di setor ke Kas Daerah.
- (2) Tanda bukti pembayaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, berupa leges yang ditempelkan pada surat izin yang diberikan.

Pasal 34

Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/ gugur setelah lewat 1 (satu) bulan dari sejak tanggal penarikan undian, dan terhadap hadiah tersebut oleh Bupati disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial.

BAB VII

PENYELENGGARAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

Pasal 35

- (1) Penyandang Cacat di Daerah diupayakan peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Setiap Perusahaan / BUMD / BUMN / Instansi Pemerintah atau swasta wajib mempekerjakan penyandang cacat sesuai dengan bakat, pendidikan, kemampuan dan keterampilannya serta kesempatan kerja yang tersedia sesuai kecacatannya.

- (3) Rasio penempatan kerja untuk penyandang cacat pada suatu perusahaan yaitu setiap 100 (seratus) pegawai maka Perusahaan / BUMD / BUMN / Instansi Pemerintah atau Swasta wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat.
- (4) Perusahaan / BUMD / BUMN / Instansi Pemerintah atau Swasta yang tidak mempekerjakan penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, wajib mengkompensasikan 2 (dua) kali upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Propinsi yang berlaku tiap bulan, dan wajib menyerahkannya ke Pemerintah Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial.

Pasal 36

Setiap perusahaan di Daerah wajib memberikan laporan kepada Bupati mengenai penggunaan tenaga kerja penyandang cacat, yang berisikan sekurang-kurangnya :

- a. Jumlah keseluruhan tenaga kerja;
- b. Jumlah tenaga kerja yang berasal dari penyandang cacat.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial keluarga di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program Pemberdayaan Peran Keluarga.
- (2) Sasaran Pemberdayaan Peran Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini adalah ditujukan kepada Keluarga Rentan, Keluarga yang mengalami permasalahan sosial psikologis serta Keluarga pada umumnya.
- (3) Upaya Pemberdayaan Peran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan melalui :
 - a. Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
 - b. Konsultasi dan Perlindungan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga;
 - d. Pemberdayaan Sosial Keluarga.
- (4) Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pasal 38

- (1) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, Bupati melakukan :
 - a. Identifikasi dan pemetaan sosial komunitas adat terpencil;
 - b. Penyusunan dan penetapan rencana dan program pelaksanaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait serta aspirasi masyarakat lokal.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemberian izin penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat.

Pasal 40

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, terhadap pelaku tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial dipidana dengan sanksi pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melaksanakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2006

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan

Nomor : 01 Tahun 2006
Tanggal : 7 Januari 2006

Penjelasan

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kabupaten Bangka. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk hal dimaksud adalah penyelenggaraan dan penanganan di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bangka dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akibat dari pengabaian keluarganya dan / atau ketidakberfungsian social keluarga tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang mengalami perlakuan salah secara fisik, seksual dan emosional yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang hidup berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum untuk mencari nafkah atau mempertahankan hidupnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang mengalami masalah dalam perkembangan kepribadiannya sehingga mereka bertingkah laku menyimpang dari norma dan nilai masyarakat yang mana prilakunya tersebut dapat merugikan dirinya , keluarganya, orang lain dan masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akibat dari pengabaian keluarganya dan/atau tidak berfungsi social keluarga tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan dan/ atau diperlakukan salah adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas, yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, mental dan seksual yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi social dengan sewajarnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian serta mengembara di tempat-tempat umum .

Yang dimaksud pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan dengan dengan mengharapkan belas kasihan orang lain .

Huruf h

Yang dimaksud dengan Tuna Susila perempuan maupun pria yang melakukan hubungan seks, baik dengan lawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin dengan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Bekas Narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan namun menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Penyandang cacat fisik adalah seseorang yang mengalami kecacatan pada tulang atau sendi pada tubuh, mengalami kelumpuhan, atau tidak lengkapnya anggota tubuh , sehingga menimbulkan gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya dengan wajar.

Huruf k

Yang dimaksud dengan keluarga fakir miskin adalah keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya yang diukur dengan Garis Fakir Miskin (GFM).

Huruf l

Yang dimaksud dengan keluarga rentan adalah keluarga yang masih berkategori tidak bermasalah, namun jika dibiarkan untuk tidak memperoleh pelayanan atau stimulan, yang bersangkutan akan mengalami masalah tertentu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang mengalami masalah psikologis yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga, antara lain keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, keluarga yang mengalami konflik sosial berupa terjadinya tindak kekerasan antar anggota keluarga serta keretakan keluarga, keluarga yang satu atau lebih anggotanya mengalami ketergantungan dan penyalahgunaan napza, keluarga yang satu atau

lebih anggotanya menderita HIV/AIDS, keluarga yang satu atau lebih anggotanya menyandang bentuk-bentuk kecacatan tertentu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang menempati rumah yang tidak layak untuk ditempati manusia berdasarkan aturan konstruksi bangunan, kesehatan dan sosialnya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan keluarga yang tinggal di daerah kumuh adalah keluarga yang menempati rumah yang tidak layak untuk ditempati manusia berdasarkan aturan konstruksi bangunan, kesehatan dan dan sosialnya yang ditandai dengan tidak memiliki ventilasi udara dan sinar matahari, berlantaikan tanah, dan tidak memiliki fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus).

Huruf p

Yang dimaksud dengan wanita rawan sosial ekonomi adalah perempuan yang berstatus janda atau orang tua tunggal yang memiliki kemampuan ekonomi sedikit (sekitar 10 %) diatas garis kemiskinan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan wanita yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah adalah seseorang perempuan yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, social dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi social dengan sewajarnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan korban bencana alam adalah individu, kelompok atau masyarakat yang menderita secara fisik, sosio ekonomi dan psikologis akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka menjadi terlantar.

Huruf s

Yang dimaksud dengan Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana adalah kelompok masyarakat yang terancam jiwa, harta dan penghidupan mereka karena lokasi pemukiman mereka berada didaerah yang sering mengalami bencana (alam, social dan teknologi).

Huruf t

Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf u

Yang dimaksud dengan balita terlantar adalah anak yang berusia dibawah 5 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akibat diabaikan keluarganya dan /atau ketidak berfungsian keluarga tersebut.

Huruf v

Yang dimaksud Pekerja Migran Terlantar adalah individu atau sekelompok orang yang bekerja diluar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan social yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf w

Yang dimaksud Korban Bencana Sosial adalah individu, kelompok atau masyarakat yang menderita secara fisik, sosio –ekonomi dan psikologis akibat terjadinya bencana social yang menyebabkan mereka menjadi terlantar.

Huruf x

Yang dimaksud dengan penderita HIV/AIDS adalah seseorang yang berdasarkan hasil tes HIV yang dilakukan oleh dokter atau tim medis dinyatakan positif mengidap virus dan orang tersebut mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tidak berfungsi social dengan sewajarnya.

Huruf y

Yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat local dan terpencil sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya dan secara sosial budaya mereka tertinggal dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Guna mendapatkan hasil yang optimal maka dalam rangka pelaksanaan program harus secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh baik antara profesi maupun antar instansi dengan mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud referesif adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan / atau mengendalikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental panyandang masalah kesejahteraan sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembinaan melalui panti dapat dilakukan pada Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.

Sistem luar panti untuk penanganan anak jalanan dapat berbentuk : rumah singgah, mobil sahabat anak, pondok pesantren, dan sebagainya. Sistem seperti itu berfungsi untuk menjadi pusat pelayanan kesejahteraan anak dalam pengembangan, perlindungan, pemulihan dan pencegahan, juga sebagai pusat informasi pengumpul data dan pemecahan masalah, serta sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengembangan kreativitas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud jaminan sosial adalah sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Dalam upaya penanganan lanjut usia terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat, melalui pola penanganan pelayanan dalam panti maupun luar panti dengan memberikan keterampilan dan kesempatan berkarya, pemberian bantuan usaha ekonomis produktif, pemberian jaminan hidup, bimbingan sosial dan bimbingan mental.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Termasuk organisasi sosial adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, panti rehabilitasi sosial penderita cacat yang diselenggarakan oleh badan sosial, organisasi sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Pembinaan organisasi sosial dapat juga diberikan dengan bentuk : pendataan, pemberian bantuan keuangan, pengembangan forum komunikasi dan kerja sama antar organisasi sosial, serta supervisi dan evaluasi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi / yayasan kemasyarakatan selama pengumpulan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan / peraturan-peraturan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diwajibkan Hukum Agama seperti derma di tempat peribadatan, atau derma karena adanya kematian.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) Yang dimaksud dengan paksaan ialah usaha mendapatkan sumbangan yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan misalnya dengan cara-cara mempengaruhi, menekan memberikan, janji-janji bohong dan sebagainya sehingga sifat suka rela dan rasa ikhlas dari pihak penyumbang menjadi kabur, sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta itu sendiri.

3 (tiga) faktor yang termasuk kategori undian , adalah :

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Penunjukan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan untung-untungan;
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak terganggu dipengaruhi orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan tersebut.

Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor diatas dapat dianggap sebagai undian, sungguhpun ada kalanya undian itu tidak serupa dengan undian-undian yang lazim dikenal oleh umum dengan demikian semua perbuatan yang mengandung salah satu dari faktor tersebut dapat diatur oleh Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 SERI C